

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggenjot pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan (Rahayu, 2010).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Resmi, 2016). Hal tersebut membuat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan potensi masyarakat dalam membayar pajak. Tingginya tingkat pembayaran pajak kepada pemerintah membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Menyadari peran pajak sangat penting, peningkatan penerimaan pajak menjadi tuntutan pemerintah. Perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar

dari waktu ke waktu dalam segala aspek perpajakan terus dilakukan demi memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberlakukannya sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* yang artinya sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Keengganan wajib pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan serta kegunaan pajak dengan baik dan benar. Membangun kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk semakin memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Di beberapa negara, misalkan di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, kepatuhan pajak pada umumnya mengacu kepada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu

(Andreoni, *et al.* 1998). Pengertian kepatuhan pajak menurut James dan Alley (2004), yaitu wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunannya.

Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang rendah dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Lebih memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih seksama.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang masuk kategori patuh adalah wajib pajak yang mengisi formulir SPT dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif

wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dalam mendukung program pemerintah meningkatkan penerimaan pajak negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan membuat wajib pajak memahami tentang perpajakan, sehingga akan menimbulkan banyaknya wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dan membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu. Wajib pajak dikatakan patuh apabila mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang perpajakan. Rahayu (2010), dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya wajib pajak, maka akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian Ermawati dan Afifi (2018) juga memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma dan Suardana, 2014). Dengan begitu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Lianty, dkk. 2017). Pelayanan fiskus yang baik akan menciptakan kepuasan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan, sehingga akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak atau fiskus maka akan membuat wajib pajak merasa senang dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat wajib pajak konsisten atau cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Erlina, dkk. (2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Dalam penelitian Nurdyastuti dan Penawan (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengenaan pajak memiliki sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka ada konsekuensi hukum apabila tidak taat atau patuh terhadap undang-undang tersebut. Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda dan mempersulit kepengurusan administratif. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Jaelani, dkk. 2017). Hal ini di dukung juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018)

menunjukkan bahwa ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menambah satu variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan. Alasan menambah variabel pengetahuan perpajakan adalah karena dengan pengetahuan perpajakan menunjukkan pemahaman wajib pajak mengenai segala hal mengenai informasi pajak. Semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai informasi pajak dan hal inilah akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, alasan penambahan variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel baru karena inkonsistensi beberapa penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian Lianty, dkk. (2017) pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Fitriyaningsih (2018) pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah terletak pada sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Sedangkan sampel penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) adalah WPOP di KPP Pratama kota Bengkulu. Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Boyolali. Alasan pemilihan KPP Pratama Boyolali karena pertumbuhan dan perkembangan Boyolali sebagai penyangga industrialisasi di wilayah Surakarta dan juga banyak dibukanya kawasan desa wisata di setiap kecamatan sedikit banyak akan meningkatkan taraf hidup penduduknya yang secara tidak langsung akan meningkatkan penyerapan pajak, baik instansi

maupun perorangan. Dengan demikian potensi pajak yang besar akan menumbuhkan kepatuhan akan pajak. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali dalam membayar pajak wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan pengguna terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran langsung tentang strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baik kepada masyarakat, wajib pajak, maupun Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini juga sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui strategi yang baik. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pajak dan Penulis dapat menjadi penyambung informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dalam pembangunan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat memperoleh pemahaman secara runtut dan sistematis. Untuk memudahkan pemahaman dan mencapai sasaran yang diinginkan, sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, rerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas hasil analisis dari hipotesis yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.